

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia sebagai negara sedang berkembang, berusaha memacu laju perekonomian agar sesuai dengan apa yang telah di gariskan oleh pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) dalam bidang hukum dan ekonomi. (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia n. II/MPR/1988, bab IV sub. D). Sehingga fasilitas modal memegang peranan penting, dimana sebagian besar rakyat Indonesia terdiri dari golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil.

Guna menunjang modal bagi perkembangan para pengusaha yang bersangkutan diperlukan modal yang berhubungan dengan jaminan. Jaminan disini memberi kepastian bagi sipemberi kredit, bahwa pihak peminjam akan mengembalikannya. Disinilah arti pentingnya lembaga jaminan, salah satu bentuk lembaga jaminan itu adalah "fiducia".

Dalam lembaga jaminan³ barang-barang yang dijadikan jaminan hutang tetap berada dalam kekuasaan

debitur atau pemilik asli dari barang-barang yang dijaminkan tersebut. Hak milik atas barang-barang yang dijaminka itu selama hutang belum dilunasi berada ditangan krediturnya. Setelah hutangnya dibayar lunas, maka barulah hak milik atas barang-barang tersebut kembali kepada pemilik asli dari barang-barang tersebut (ex Debitur).

Kontruksi fiducia khususnya di lingkungan bank, debitur menyerahkan hak miliknya atas sebuah barang sebagai jaminan kepada kreditur (bank). Penyerahan hak milik itu dilakukan debitur dengan menandatangani surat penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan dengan dilampiri daftar barang yang di jaminkan. Dalam lembaga fiducia ini, debitur memberikan kepercayaan kepada kreditur yaitu dengan menyerahkan hak miliknya atas sebuah barang yang dijadikan jaminan tersebut. Kreditur juga memberikan kepercayaan kepada debitur yaitu dengan membiarkan barang jaminan tersebut tetap berada dalam kekuasaan debitur, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa didalam lembaga jaminan fiducia mengandung kepercayaan timbal balik antara pihak debitur dengan pihak kreditur.

Sebagaimana yang disebutkan diatas, dalam lembaga khusus jaminan, disamping dikenal adanya gadai, hypoteek, creditverband, kita juga mengenal

gadai, hypoteek, creditverband, kita juga mengenal 'fiducia' dan sebagaimana kita ketahui pengertian fiducia pada umumnya adanya penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan (F.E.O = Fiduciare Eigendoms Overdracht).

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa, masalah pokok yang dapat dipelajari adalah " Jaminan Fiducia di Lingkungan Bank ". Agar masalah ini jelas, maka perlu dikaitkan dengan kehidupan beragama warga masyarakat yang terlibat langsung dalam penggunaan lembaga jaminan fiducia di lingkungan bank dan mematuhi aturan hukum perbankan yang berlaku. Maka perumusan masalahnya menjadi " Jaminan Fiducia di Lingkungan Bank dengan System Kesepakatan Bersama di Tinjau dari Hukum Islam ".

C. Pembatasan Masalah

Agar lebih terarah ruang lingkup permasalahannya maka penulis membuat batasan membuat dalam skripsi ini sebagai berikut :

- Dari segi subyek : Para debitur yang beragama Islam

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1993/1994.

3. Populasi dan Sampel.

Adapun populasi penelitian yang penulis lakukan adalah seluruh debitur di PT. Bank Harapan Sentosa (BHS) sebanyak 97 debitur. Mengingat waktu dan populasi yang cukup banyak serta bentuk penelitian secara deskriptif, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian secara keseluruhan. Sedang yang dijadikan sampel dalam study ini, penulis mengambil 17 debitur jumlah yang ada.

4. Data yang berhasil dihimpun

Data-data yang berhasil dihimpun jaminan fiducia dilingkungan bank adalah sebagai berikut :

a. Tentang Permohonan Kredit

- tata cara pemberian kredit
- syarat-syarat pemberian kredit
- batasan waktu pemberian kredit
- penetapan dan bukti pemberian kredit

b. Tentang Obyek Jaminan

- obyek jaminan
- sifat perjanjian fiducia

- bentuk perjanjian fiducia
- c. Tentang Hak dan Kewajiban antara Debitur dan Kreditur.
 - hak dan kewajiban debitur
 - hak dan kewajiban kreditur
- d. Tentang Wanprestasi
 - Penetapan Wanprestasi
 - Wanprestasi dan penyelesaian hukumnya

5. Sumber Data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Pihak kreditur, yaitu PT. Bank Harapan Santosa (BHS) Capem Sidoarjo.
- b. Pihak debitur, yaitu pihak-pihak yang berhutang kepada bank (kreditur)
- c. Notaris, yang merupakan pelindung dalam pelaksanaan jaminan fiducia.
- d. Dokumentasi, catatan/hal-hal yang dianggap penting.

6. Teknik Penggalan Data

Teknik yang digunakan untuk menghimpun data ini adalah :

- a. Penyerapan yang terjadi pada saat perjanjian itu

- berlangsung, dilakukan secara observasi.
- b. Pihak bank (kreditur), diperlukan sebagai responden, akan digali dengan cara interview/angket.
 - c. Pihak yang berutang dengan jaminan hutang (debitur) diperlukan sebagai :
 - c.1. responden (masing dalam keadaan hutang).
 - c.1. informan (sudah pernah hutang/telah melunasi utang-utangnya), akan digali secara interview/angket.
 - d. Pihak notaris, akan diperlakukan sebagai informan, dengan teknik interview.
 - e. Dokumen, dengan mencatat hal-hal yang dianggap penting.

H. Methoda Analisa Data

Data-data yang diperoleh dari lapangan, direncanakan akan dianalisis secara kualitatif, dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pengolahan data dengan cara editing.

Yakni menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok

data.

2. Pengorganisasian data

Yakni menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam rangka (kerangka) paparan yang sudah direncanakan sebelumnya

3. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaedah, teori, dalil dan sebagainya guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran fakta dilapangan berkenaan dengan pelaksanaan/praktek jaminan fiducia di lingkungan bank.

I. Bahasan Hasil Penelitian

Adapun bahasan hasil penelitian yang dipakai adalah :

- Methode Induktif

Methode ini dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian, yaitu pelaksanaan jaminan fiducia di lingkungan bank secara khusus, kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, yaitu pelaksanaan jaminan fiducia di lingkungan bank di PT. Bank Harapan Santosa (BHS) Capem Sidoarjo oleh debitur yang

